



PEMERINTAHAN KABUPATEN SIKKA
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Jalan.Mawar No.12

Telp./Fax.(0382) 21190 MAUMERE

PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN SIKKA
TAHUN 2024-2026



DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

KABUPATEN SIKKA

TAHUN 2024

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN SIKKA
NOMOR 77/XII/2024
TENTANG
PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN SIKKA
TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN
SIKKA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Diktum KEDUA Keputusan Bupati Nomor 682 Tahun 2024 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026 perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sikka tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Surat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 5190/MPK.A/RHS/PR.07.05/2024 tentang Indikator Kinerja Urusan Pendidikan di Provinsi dan Kabupaten Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : (1) Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026 sebagaimana termuat dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sikka ini.
- (2) Penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada Keputusan Bupati Nomor 682 Tahun 2024 tentang Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026 dan Surat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 5190/MPK.A/RHS/PR.07.05 /2024 tentang Indikator Kinerja Urusan Pendidikan di Provinsi dan Kabupaten Kota.
- KEDUA : (1) Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sikka sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai acuan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- (2) Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sikka merupakan pedoman kinerja yang digunakan untuk :

- a. menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT);
 - b. menetapkan Perjanjian Kinerja (PK)
 - c. menyusun pohon kinerja;
 - d. menyusun cascading;
 - e. menyusun Rencana Aksi;
 - f. melakukan penyusunan laporan monitoring hasil realisasi rencana aksi pelaksanaan program dan kegiatan;
 - g. menyusun Laporan Kinerja (LKj); dan
 - h. melakukan evaluasi pencapaian kinerja
- (3) Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU ditetapkan dengan mengacu pada Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026 dan Surat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 5190/MPK.A/RHS/PR.07.05/2024 tentang Indikator Kinerja Urusan Pendidikan di Provinsi dan Kabupaten Kota;
- (4) Format Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sikka ini.

KETIGA : Sekretaris Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sikka berkewajiban melakukan:

- a. monitoring atas penerapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sikka ; dan
- b. monitoring dan evaluasi atas capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sikka untuk meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja.

- KEEMPAT : (1) Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sikka melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pencapaian Indikator Kinerja Utama.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sikka .
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sikka ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sikka
- KEENAM : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sikka ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2024.

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 31 Desember 2024

Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan
Olahraga Kabupaten Sikka



GERMANUS GOLENG, S. Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19670919 199903 1 006

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SIKKA
NOMOR 77/XII/2024
TANGGAL 31 DESEMBER 2024
TENTANG PERUBAHAN INDIKATOR
KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS
PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA KABUPATEN SIKKA

TAHUN 2024 - 2026

- I Nama Organisasi : DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN SIKKA
- II Tugas : Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang pendidikan dan bidang kepemudaan dan olahraga untuk membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah.
- III Fungsi : a) Penyusunan dan perumusan kebijakan umum di bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga;
b) Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga;
c) Pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
d) Pembinaan pendidikan sekolah dasar;
e) Pembinaan pendidikan sekolah menengah pertama;
f) Pembinaan dan pengembangan ketenagaan;
g) Pembinaan dan pengembangan pemuda dan olahraga;
h) Pemberiaan rekomendasi teknis perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga;
i) Pembinaan unit pelaksana teknis dinas di bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga;
j) Penyelenggaraan fungsi kesekretariatan Dinas; dan
k) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

IV. Target Tahunan Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sikka Tahun 2024 – 2026

ISU	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR TUJUAN		Satuan	Kondisi Awal (2022)	Tahun			Kondisi Akhir
		/SASARAN				2024	2025	2026	
PENINGKATAN KUALITAS DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA	Meningkatkan Derajat Pendidikan Masyarakat	1	RLS (Rata-Rata Lama Sekolah)	%	8.67	8.82	8.97	9.12	9.12
		2	HLS (Harapan Lama Sekolah)	%	15.3	15.41	15.51	15.62	15.62
	Meningkatnya layanan Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang merata, terjangkau dan bermutu	1	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APMus)	%	99.38	99.43	99.48	99.53	99.53
		2	Angka Partisipasi Kasar (APK SD/MI)	%	110.21	110.23	110.25	110.27	110.27
		3	Angka Partisipasi Murni (APM SD/MI)	%	96.74	96.79	96.84	96.89	96.89
		4	Angka Putus Sekolah (APS) SD/ MI	%	0.3	0.28	0.25	0.23	0.23
		5	Proporsi PTK Bersertifikat	%	31.95	32.70	33.45	34.20	34.20
		6	Persentase SD Terakreditasi	%	96.73	97.23	97.73	98.23	98.23
		7	Persentase Kelulusan SD /MI	%	100	100	100	100	100.00
		8	Angka Kelulusan (AL) SD /MI	%	99.46	99.51	99.56	99.61	99.61
		9	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/Mts	%	99.98	99.99	99.99	99.99	99.99
		10	Indeks Distribusi Guru	Angka	0,32	1	1	1	1
		11	Kemampuan Literasi SD	Nilai	40,52	52,86	55,53	58,2	58,2
		12	Kemampuan Numerasi SD	Nilai	30,46	43,4	46,06	48,72	48,72
13	Indeks iklim keamanan SD	Nilai	60,62	71,72	75,55	79,38	79,38		
14	Indeks iklim kebhinekaan SD	Nilai	58,45	72,87	78,83	81,81	81,81		

15	Indeks iklim inklusivitas SD	Nilai	50,69	59,06	61,21	63,36	63,36
16	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APMus)	%	97.76	97.81	97.86	97.91	97.91
17	Angka Partisipasi Kasar (APK SMP/MTs)	%	109.41	109.43	109.45	109.47	109.47
18	Angka Partisipasi Murni (APM SMP/MTs)	%	85.29	85.34	85.39	85.44	85.44
19	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	0.49	0.47	0.44	0.42	0.42
20	Proporsi PTK SMP bersertifikat pendidik	%	29.9	30.65	31.40	32.15	32.15
21	Persentase SMP/MTs Terakreditasi	%	92.05	92.55	93.05	93.55	93.55
22	Persentase Kelulusan SMP/MTs	%	97.69	100	100	100	100.00
23	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	93.99	96.09	98.19	99	99.00
24	Indeks Distribusi SMP/MTs	Angka	0.71	1	1	1	1
25	Kemampuan Literasi SMP		43,36	64,31	67,46	70,61	70,61
26	Kemampuan Numerasi SMP	Nilai	30,9	60,8	62,9	65	65
27	Indeks iklim keamanan SMP	Nilai	64,9	71,72	75,55	79,38	79,38
28	Indeks iklim kebhinekaan SMP	Nilai	60,05	77,58	80,52	83,46	83,46
29	Indeks iklim inklusivitas SMP	Nilai	53,16	61,36	63,93	66,5	66,5
30	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	47,32	61,24	66,24	68,74	68,74
31	Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1) /Diploma empat (D-IV)		55,84	57,14	57,84	58,54	58,54

	32	Proporsi PTK PAUD bersertifikat	%	28.43	29.18	29.93	30.68	30.68
	33	Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi	%	30.57	31.59	32.61	33.63	33.63
	34	Angka Melek Huruf (AMH)	%	94.03	94.18	94.33	94.48	94.48
	35	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan dasar dan Menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan	%	15.22	15.37	15.52	15.67	15.67
	36	Kemampuan Literasi Kesetaraan	Nilai		47,91	50,41	52,91	52,91
	37	Kemampuan Numerasi Kesetaraan	Nilai		34,65	37,15	39,65	39,65
	38	Indeks iklim keamanan Kesetaraan	Nilai		74,23	76,73	79,23	79,23
	39	Indeks iklim kebhinnekaan Kesetaraan	Nilai		72,87	75,37	77,87	77,87
	40	Indeks iklim inklusivitas Kesetaraan	Nilai		59,06	60,81	62,56	62,56
Meningkatnya Kualitas kepemudaan dan Prestasi di Bidang Olahraga		Jumlah Pemuda Pelopor	Jumlah	60	65	70	75	75
		Perolehan Jumlah Penghargaan Prestasi di Bidang Olahraga	Jumlah	28	28	28	28	84

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sikka



GERMANUS GOLENG, S. Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19670919 199903 1 006